



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga Teknis Daerah dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya serta hasil analisa jabatan dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b. dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
8. Rumah Sakit Khusus Daerah adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan.
11. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
12. Dewan Penyantun adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
13. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
14. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
15. Komite Etika dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
16. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.
17. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.

18. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RSUD Tarakan dan Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
19. Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang kenaikan pangkatnya berdasarkan penilaian angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani (Kelas B) di Samarinda.
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo (Kelas B) di Balikpapan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan.
4. Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam (Kelas B) di Samarinda.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH

Bagian Pertama

Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik dan berbentuk Lembaga Teknis Daerah;

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - 1) Bagian Perencanaan Program, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - 3) Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 - 1) Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
 - 2) Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
 - 3) Instalasi Pelayanan, terdiri atas :
 - a) Instalasi Rekam Medik
 - b) Instalasi Rawat Jalan
 - c) Instalasi Rawat Darurat
 - d) Instalasi Rawat Inap
 - e) Instalasi Rawat Intensif
 - f) Instalasi Bedah Sentral
 - g) Instalasi Anestesi dan Reaminasi
 - h) Instalasi Sterilisasi dan Laundry
- d. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Bidang Penunjang, membawahkan :
 - a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Penunjang Non Medik.
 - 2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan;
 - b) Seksi Diklit dan Mutu.

- 3) Instalasi Penunjang, terdiri atas :
- a) Instalasi Radiologi
 - b) Instalasi Farmasi
 - c) Instalasi Patologi Klinik
 - d) Instalasi Patologi Anatomi
 - e) Instalasi Gizi
 - f) Instalasi Rehabilitasi Medik
 - g) Instalasi Kedokteran Kehakiman
 - h) Instalasi Pengolahan Data Elektronik
 - i) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
 - j) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
 - k) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- e. Komite Medik.
- f. Komite Hukum dan Etik.
- g. Komite Keperawatan.
- h. Staf Medik Fungsional.
- i. Staf Keperawatan Fungsional.
- j. Satuan Pengawas Intern.
- k. Dewan Pengawas.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat khusus dan atau spesifik yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas Pokok****Pasal 9**

Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Atma Husada Mahakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA);
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penunjang medik;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian perawatan;
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4**Organisasi****Pasal 11**

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam, terdiri atas :

- a. Direktur.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pelayanan.
- d. Seksi Perawatan.
- e. Seksi Penunjang Medik.
- f. Instalasi Pelayanan, terdiri atas :
 - 1) Instalasi Rekam Medik
 - 2) Instalasi Rawat Jalan
 - 3) Instalasi Rawat Inap
 - 4) Instalasi Rawat Darurat
 - 5) Instalasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)
 - 6) Instalasi Sterilisasi dan Laundry
- g. Instalasi Penunjang, terdiri atas :
 - 1) Instalasi Farmasi
 - 2) Instalasi Gizi
 - 3) Instalasi Rehabilitasi Medik
 - 4) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
 - 5) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
 - 6) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- h. Dewan Penyantun.
- i. Satuan Pengawas Intern.
- j. Komite Medik.
- k. Komite Keperawatan.
- l. Komite Etika dan Hukum.
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 12**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Direktur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
- (4) Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Etika dan Hukum, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional, Instalasi, Satuan Pengawas Intern, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB VI

ESELON ORGANISASI

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Wakil pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon III.b.

- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon IV.a.

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam

Pasal 15

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Khusus Atma Husada Mahakam Kelas B adalah Jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Khusus Atma Husada Mahakam Kelas B adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintahan Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan rumah sakit umum daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai hubungan jaringan dengan rumah sakit lainnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan misi dan visi daerah, kewenangan, kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan beban kerja serta analisis jabatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan/atau mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan akan disesuaikan dan/atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penjabaran Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Rumah Sakit Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Uraian tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dan mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- (9) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 550 011 071


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda
 Prov. Kaltim,

[Signature]

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
 Pembina Tingkat I
 Nip. 550 011 071

Samarinda, 23 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZIA KARIM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung serta unsur pelayanan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan).

Dalam upaya mendukung pelayanan kesehatan masyarakat pada Provinsi Kalimantan Timur dibentuk Rumah Sakit Daerah yang berbentuk rumah sakit umum daerah kelas B dan rumah sakit khusus (jiwa) kelas B diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis, yaitu memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang terdapat pada wilayah tengah berkedudukan di Samarinda, wilayah selatan berkedudukan di Balikpapan dan wilayah utara berkedudukan di Tarakan, sedangkan rumah sakit khusus yaitu kekhususan penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus kejiwaan dan ketergantungan Narkoba atau zat adiktif lainnya.

Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pelayanan kesehatan paripurna merupakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 35